



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Hendra Mart, tempat tinggal di ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";  
melawan

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Botg tertanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 26 Desember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 26 Desember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dan bertempat tinggal di kediaman di ..... Kota Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun ;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ..... lahir di Bontang pada tanggal 13 Oktober 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun bulan Maret tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  1. Masalah Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
  2. Masalah Tergugat sering pergi tanpa memberitahukan keberadaannya;
  3. Masalah Tergugat pernah dua kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tanggal 17 Mei 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi , maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan melalui Mass Media Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 06 Januari 2017 dan tanggal 06 Februari 2017 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 26 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, (P);

## B. Saksi

1. ...., agama Islam, tempat tanggal lahir Barru, 05 Mei 1965, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri 1 (satu) kali perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat jalan bersama dengan wanita lain dan masalah Tergugat sering pulang subuh dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. ...., agama Islam, tempat tanggal lahir Bontang, 01 Maret 1997, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di , ..... , Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering sekali membentak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat sering pulang subuh dengan alasan mencari pekerjaan dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hidman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 4/Pdt.G/2017/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) merupakan fotokopi dari Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2015. Hal itu terjadi disebabkan karena:

1. Masalah Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
2. Masalah Tergugat sering pergi tanpa memberitahukan keberadaannya;
3. Masalah Tergugat pernah dua kali melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 17 Mei 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama: ..... dan ..... keduanya telah memberikan keterangan bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, kedua orang saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi Nur Aeni mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat jalan bersama dengan wanita lain dan masalah Tergugat sering pulang subuh dengan alasan mencari pekerjaan kemudian saksi Nila Karmila Saleh mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat sering pulang subuh dengan alasan mencari pekerjaan dan pulang dalam keadaan mabuk. Kedua orang saksi juga mengetahui bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu pertengkaran tersebut memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga pernah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan alat-alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat sering pulang subuh dengan alasan mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pergi Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal serta Tergugat

Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diketahui keberadaannya, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)